

PUTUSAN

Nomor 277 /Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **I NYOMAN SUBRATA**, Tempat/Tgl.Lahir Bebetin,31-12-1944, Agama Hindu, Pekerjaan Perkebunan, Tempat Kediaman di Banjar dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
2. **KETUT MALIASTRA**, Tempat/Tgl.Lahir Bebetin,06-09-1971, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di BTN.Gria, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
3. **I MADE SRIDANA**, Tempat/Tgl.Lahir Bebetin,05-12-1976, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan honorer, Tempat Kediaman di Banjar Dinas Bale Agung,Rt/Rw.000/000,Kelurahan/ Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
4. **I NYOMAN REMADA**, Tempat/Tgl.Lahir Bebetin,25-08-1978, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Banjar dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRMANSYAH, S.H.** dan **MOCHAMMAD SYARIPPUDIN, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum Yang Berkantor di Kantor, Lembaga Bantuan Hukum Barisan Rakyat Merdeka, yang beralamat di Jalak Putih IV Belakang Gedung Pusundan Blok A No. 7 Griya Makmur Singaraja – Bali dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

CENING DANA yang beralamat Banjar dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Wirasanjaya, S.H., M.H., C.L.A., I Putu Wibawa, S.H., Ferdiansyah, S.H.

Para Advokat yang berkantor di “ Firma Hukum GLOBAL YUSTISIA” (Law Firm), beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 55 C Singaraja, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 72, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., Ketut Suartana, S.H., Ni Made Sumiati, S.H., Gusti Ngurah Arya Diatmika, S.H., A.A Ngurah Jayalantara, S.H, M.H., I Gede Putu Astawa, S.H., Made Juni Artini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1367/PTSP/2022, tertanggal 5 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Mei 2022 dibawah Register Perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT beralamat dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali. Sebagai Pihak yang dirugikan oleh Perbuatan Para Tergugat;
2. Bahwa **Bapak Cening Dana**, yang merupakan tergugat I adalah pengusaha dan pemilik usaha mesin selip penggiling padi yang terletak di Banjar Dinas

Kusia, Desa Bebetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, tepat berdampingan didekat rumah atau tempat tinggal **I Nyoman Subrata** atau **PARA PENGGUGAT** di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.;

3. Bahwa berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, surat pengaduan masyarakat Nomor 503/977/DPMPPTSP dalam menjalankan usaha mesin selip penggiling padi TERGUGAT I tidak memiliki izin untuk beroperasi secara resmi.;
4. ***Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, Telah menerima Surat Pengaduan dari para Penggugat, Dan telah membalas surat tersebut, Dengan surat balasan nomor : 503/977/DPMPPTSP yang menjelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki ijin usaha, Dan sangat disayangkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tidak mengambil langkah – langkah hukum untuk menghentikan/melarang Tergugat I untuk beroperasi terkesan membiarkan dan mengabaikan keluhan dari Para Penggugat, Yang seharusnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng sebagai Lembaga Pemerintah yang membidangi urusan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghentikan usaha penggilingan Tergugat I ;***
5. Bahwa Tergugat I membuat Usaha Selip penggilingan Padi, sudah berjalan lebih dari 20 Tahun, dan sejak 10 Tahun belakangan ini, Penggugat 1 Mengalami gangguan sesak pernapasan dan jantung berdebar bila mendengar suara gemuruh mesin selip padi yang sangat mengganggu, Adapun Sakit yang dialami oleh Penggugat I setelah di lakukan pengecakan disebabkan karena debu halus dan suara getar yang menggagu membuat jantung menjadi selalu berdebar;;
6. **Bahwa dalam membangun usaha Tergugat I tidak pernah meminta ijin pendamping baik untuk membuat SITU,HO dan IMB (ijin mendirikan bangunan) Ke Para Penggugat yang berdampingan langsung dengan tempat Tergugat I;--**
7. Bahwa tempat Usaha tergugat I tidaklah layak karena berada dipermukiman bukan berada jauh dari permukiman, Dari pertanian juga cukup jauh,,jadi tempat usaha terbut sudah benar-benar tidak layak dan berkali – kali Para Penggugat mendatangi tergugat I dan bersurat kepada instansi terkait selalu

tidak ada jawaban dan tergugat I selalu mengatakan sudah memiliki ijin, dan saya selaku Pendamping menanyakan Ijin apa yang Tergugat miliki, karena untuk munculnya ijin usaha harus ada kajian AMDAL, SITU dan HO;

8. Bahwa berdasarkan surat pengaduan masyarakat Nomor 503/977/DPMPPTSP dalam menjalankan usaha mesin selip penggiling padi TERGUGAT I telah melanggar dan tidak memperhatikan kehati – hatian, kepatutan dan ketelitian sehingga menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh PARA PENGGUGAT sesuai dengan dalil angka 3 dan angka 4 dalam gugatan Para Penggugat.
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan Ttelah melanggar **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)**:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
10. Bahwa TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya juga tidak memiliki izin dan tidak memenuhi syarat suatu tempat usaha, untuk melaksanakan kegiatan usahanya surat izin gangguan. (“**Izin HO**”) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Di dalam **Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (“Permendagri 27/2009”)** dijelaskan bahwa selama waktu penyelenggaraan Izin HO, masyarakat berhak mendapatkan akses partisipasi yang meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.;
11. Bahwa dengan adanya usaha mesin selip penggilingan padi milik TERGUGAT I telah mengganggu kenyamanan, PARA PENGGUGAT karena limbah penyosohan usaha mesin selip penggilingan padi tersebut membuat polusi udara, dan polusi suara serta debu yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan kesehatan masyarakat sekitar menjadi terganggu.;
12. Bahwa akibat usaha Selip Penggilingan Padi Tersebut Tanaman Cengkeh milik Penggugat sebanyak 5 (lima) Pohon mati, yang telah dipelihara oleh Para Penggugat sejak kecil dan sudah berumur 20 tahunan akibat tertutup oleh debu halus penggilingan padi milik tergugat I ;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara kesehatan fisik maupun kesehatan mental, karena lingkungan sering kali kotor akibat limbah dan suara mesin selip yang berisik mengganggu Para Penggugat;
14. Bahwa usaha mesin selip penggilingan padi milik TERGUGAT I telah mengganggu kenyamanan, PARA PENGGUGAT karena limbah penyosohan usaha mesin selip penggilingan padi tersebut membuat polusi udara yang mengakibatkan 5 Pohon cengkeh yang dimiliki tergugat menjadi Mati, dan beberapa pohon lainnya tumbuhnya menjadi kurang sehat;
15. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I diatas Para Penggugat Mengalami Kerugian yang timbul akibat tempat usaha tersebut sbb:

1. Kerugian Materiil

- a. Biaya Pengobatan Penggugat I (satu) yang timbul karena Polusi Udara / Sesak Nafas dan Jantung karena getaran mesin sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya x 12 (dua belas) bulan x 10 (sepuluh) Tahun = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)
- b. Biaya / Harga satu Pohon dari bibit kecil sampai hasil , Persatu Pohon 10 (sepuluh) juta rupiah x 5 = Rp 50.000.000,-(lima puluh jutarupiah)
- c. Hasil yang didapatkan dari 1 Pohon Cengkeh setiap panen Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 5 tahun = Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Jadi kerugian Para Penggugat Sebesar A + B + C = Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

2. Kerugian Imaterial

Rasa sakit, setres, cemas dan ketakutan akan kematian akibat sakit yang diderita sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Total biaya yang harus dibayar oleh Tergugat I Kerugian Materiil + Kerugian Imaterial sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya – upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada TERGUGAT I (satu) (Somasi), yang ditembuskan ke

Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Perijinan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Camat Sawan dan Kepala Desa / Perbekel Bebetin untuk mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT I segera menghentikan usaha Penggilingan Padi Miliknya, Namun kenyataannya TERGUGAT I tidak juga menunjukkan itikad baik, terkesan Masa bodoh, tak peduli dan mengabaikan surat-surat permohonan penghentian tempat usaha milik Tergugat I.;

17. Bahwa PARA PENGGUGAT telah beritikad baik, sabar dan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadi kesalahpahaman sejak Mei 2020 sampai saat ini, namun tidak ada itikad baik dan tindak lanjut dari TERGUGAT I dan Tergugat II;
18. Bahwa polusi udara dengan limbah debu dan suara yang terjadi karena adanya usaha mesin selip penggilingan padi milik TERGUGAT I Telah mengakibatkan terganggunya pernapasan, ISPA, sesak dan asma.;
19. Bahwa usaha mesin selip penggilingan padi yang dimiliki oleh TERGUGAT telah berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan juga kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha tersebut dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan bahwa:
 - (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.
 - (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan
20. Bahwa berdasarkan **Pasal 150 ayat (2) UU Perumahan**, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemilik tempat usaha yang mengganggu kenyamanan lingkungan hunian dengan kegiatan usahanya yaitu sanksi administratif yang dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

- d. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
- e. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
- f. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- g. Pembatasan kegiatan usaha;
- h. Pembekuan izin mendirikan bangunan;
- i. Pencabutan izin mendirikan bangunan;
- j. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
- k. Perintah pembongkaran bangunan rumah;
- l. Pembekuan izin usaha;
- m. Pencabutan izin usaha;
- n. Pengawasan;
- o. Pembatalan izin;
- p. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- q. Pencabutan insentif;
- r. Pengenaan denda administratif;
- s. Penutupan lokasi.

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini dipandang perlu adanya penyitaan, terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak:

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, **mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).**

PRIMER

Berdasarkan uraian yang kami uraikan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, dalam Memeriksa Perkara Aquo dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng yang mengetahui bahwa Tergugat I tidak memiliki Ijin, Dan seharusnya menghetikan, terkesan membiarkan, tidak memanggil Tergugat I sebagai pemilik tempat usaha Penggilingan Padi yang terletak di Banjar

dinas Kusia, Desa Bebetin, Kec.Sawan, Kab.Buleleng adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I (satu) adalah Perbuatan melanggar hukum dan telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata("KUH Perdata"):

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

4. **Menghukum TERGUGAT I** untuk Mengganti rugi segala biaya pengobatan dan kerugian yang timbul akibat tempat usaha tersebut sbb:

A.Kerugian Materiil

- a. Biaya Pengobatan Penggugat I (satu) yang timbul karena Polusi Udara / Sesak Nafas dan Jantung karena getaran mesin sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya x 12 (dua belas) bulan x 10 (sepuluh) Tahun = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)
- b. Biaya / Harga satu Pohon dari bibit kecil sampai hasil , Persatu Pohon 10 (sepuluh) juta rupiah x 5 = Rp 50.000.000,-(lima puluh jutarupiah)
- c. Hasil yang didapatkan dari 1 Pohon Cengkeh setiap panen Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 5 tahun = Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Jadi kerugian Para Penggugat Sebesar $A + B + C = \text{Rp.195.000.000,-}$ (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

B. Kerugian Imaterial

Rasa sakit,setres,cemas dan ketakutan akan kematian akibat sakit yang diderita sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Total biaya yang harus dibayar oleh Tergugat I Kerugian Materiil + Kerugian Imaterial sebesar Rp.295.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT I baik barang tetap maupun barang bergerak.;
6. Memerintahkan Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng untuk menghentikan usaha Penggilingan Padi milik Tergugat yang tidak memiliki ijin usaha;

7. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad) ;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menutup tempat usaha mesin Selip penggilingan padi miliknya yang terletak tepat berdampingan didekat rumah atau tempat tinggal I Nyoman Subrata atau PARA PENGGUGAT di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Bali.;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari persoalan ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim Anak Agung Sri Sudanthi, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator pada tanggal 21 Juli 2022 meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun usaha damai tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dipersidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah dan memberikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan a-quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
- Bahwa tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan demikian mohon dengan hormat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini memahami dan mengetahui duduk persoalan

yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Para Penggugat, maka Tergugat I perlu menjelaskan keadaan dan fakta yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a) Bahwa Tergugat I memang benar memiliki usaha Selep padi dari tahun 1995 sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun di dusun Tabang, desa Bebetin , kecamatan Sawan kabupaten Buleleng;
- b) Bahwa keberadaan Selep padi milik Tergugat I sejak dahulu tidak pernah ada permasalahan dengan Para Penggugat termasuk dengan warga desa Bebetin sehingga bertahan hingga saat ini;
- c) Bahwa untuk pendirian Selep padi milik Tergugat I telah dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan dari Dina Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 1995 (27 tahun yang lalu) dan dasar dari penerbitan IMB tersebut saat itu telah berdasarkan persetujuan dari para penyanding saat itu yang diketahui oleh Pejabat desa dan camat setempat sehingga terbitlah IMB untuk IMB Tempat Tinggal dan Penyosohan beras serta ijin-ijin lainnya yang nanti akan Tergugat I Buktikan dalam Pembuktian dalam persidangan perkara a quo;
- d) Bahwa dari dahulu operasional Usaha Pengilingan Padi Tergugat I untuk keperluan bahan bakar solar untuk mesin diesel pengiling padi dahulunya disuplai dan dijual oleh I Nyoman Remada/ Penggugat 4 (empat) yang tinggal diutara Selep padi milik Tergugat;
- e) Bahwa selama beroperasi Tergugat I dahulunya sering memberikan sedikit hasil dari usaha Pengilingan padinya kepada: I Nyoman Subrata /Penggugat 1 (satu) berupa dedak /oat yang biasa dipergunakan untuk campuran makanan babi;
- f) Bahwa sejak tahun 2020 oleh karena ada regulasi terhadap pembelian bahan bakar solar untuk usaha UKM dan untuk menghindari jerat hukum maka Tergugat I menghentikan Pembelian bahan bakar solarnya ke I Nyoman Remada/ Penggugat 4 (empat) dan Tergugat langsung membeli solar ke SPBU di Giri Mas – Singaraja;
- g) Bahwa sejak berhentinya hubungan dagang antara Tergugat I dengan I Nyoman Remada/ Penggugat 4 (empat) , permasalahan terhadap keberadaan Perusahaan Penggilingan Padi mulai muncul hingga I Nyoman Remada yang bertempat tinggal di sebelah tempat usaha Tergugat I beserta saudaranya yang bertempat tinggal jauh dari tempat

usaha Tergugat I (beda desa) mengajukan gugatan perkara a quo;

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili Perkara a-quo :

1. Bahwa dalam gugatan a-quo Tergugat I sesuai fakta hukumnya bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto VI A No. 4 , Dangin Puri Kaja , Denpasar Utara, bahwa berdasarkan **Ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 99 Reglement op de Rechtvordering (Rv)**, yang mengamanatkan bahwa sebagaimana **asas actor sequitur forum rei** gugatan diajukan pada tempat tinggal Tergugat I;
2. Bahwa ini bersesuaian dengan pendapat **M. Yahya Harahap (2004:435)** “(1) **actor sequitur forum rei (forum domicili)** patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tinggal Tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenang PN secara relatif mengadili perkara”;
3. Bahwa oleh karena gugatan a-quo diajukan kepada Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan **asas actor sequitur forum rei (forum domicili) maka sudah sepatutnya** yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa terhadap uraian-uraian Tergugat I diatas mohon kepada yang terhormat Majelis *Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata Nomor 277/Pdt.G/2022/Pn.Sgr*, untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja **tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo**;

B. Kurang Pihak (plurium litis consortium) :

1. Bahwa oleh karena Perusahaan Penggilingan padi milik Tergugat I telah memiliki izin- izin baik itu berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Operasional, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili dari Perbekel (Kepala Desa) Bebetin, Surat Dukungan dari Perbekel (Kepala Desa) Bebetin dan desa Adat Bebetin atas usaha Penggilingan Padi yang dikeluarkan oleh pejabat umum maka sudah sepatutnya para pejabat yang mengeluarkan

izin-izin / surat dukungan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, yang nantinya bukti-bukti surat tersebut akan Tergugat I buktikan dalam persidangan;

C. Obscuur Libel (Kabur) :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalilnya tentang Perbuatan Melawan Hukum / PMH **TENTANG PERUSAHAAN PENGILINGAN PADI** adalah sangat tidak jelas dan kabur oleh karena gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak ada menyebut apakah **PERUSAHAAN** Atau kah **PENGUSAHANYA** yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat Kabur;
2. Bahwa untuk merumuskan atau menentukan suatu perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara :
 - a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena didalam menjalankan usahanya Tergugat I telah melengkapi izin-izin yang diperlukan untuk itu;
 - b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan detail kerugian yang telah timbul dari kegiatan usaha Tergugat I;
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara sempurna kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Para Penggugat;
 - d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
Bahwa Para Penggugat tidak bisa menjelaskan secara rinci hubungan kausal dengan Tergugat I sehingga mendapatkan kerugian bagi Para Penggugat bukan

berdasarkan sentimen pribadi hal tersebut dapat dibuktikan bahwa tetangga yang lain tidak ada yang berkeberatan terhadap usaha Tergugat I hingga saat ini;

4. Bahwa dalil posita Para Penggugat yang menegaskan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat Tidak dapat menjelaskan secara detail dan didukung oleh bukti-bukti bersesuaian dan hanya didasari oleh ilusi-ilusi maka menjadikan gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel);
5. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 18 pada **halaman 8** gugatan Para Penggugat (yang seharusnya angka 21) yang meminta penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak adalah dalil yang kabur karena :
 - a) Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci obyek sita yang dimohonkan;
 - b) Bahwa subyek hukum yang dimohonkan sita tidak jelas karena dalam Posita subyek hukum dimohonkan sita adalah TERGUGAT sedangkan dalam Petitum subyek hukum yang dimohonkan sita adalah Tergugat I;

Sehingga terhadap dalil permohonan sita ini adalah dalil yang kabur (Obscur Libel);

D. Salah Orang (Error In Persona)

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan oleh Perbuatan Tergugat I oleh karena **Ketut Maliastra / Penggugat II (dua) dan I Made Sridana/Penggugat III (tiga) tidak bertempat tinggal** (Vide gugatan) pada lokasi dimana Perusahaan Penggilingan Padi Tergugat I berada yaitu di Banjar Dinas Kusia , desa Bebetin , Kematan Sawan, Kabupaten Buleleng maka oleh sebab itu Ketut Maliastra/Penggugat I (satu) dan I Made Sridana/Penggugat III (tiga) tidak mempunyai hak sebagai Penggugat sehingga bukanlah orang yang dirugikan sehingga gugatan para penggugat menempat orang yang salah sebagai subyek hukum dalam gugatan a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan a-quo, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya :
 1. Bahwa posita angka 1 gugatan Para Pengugat tidak konsisten dan berbohong dengan menyatakan bahwa Para Pengugat semuanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Kusia , Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng tetapi sesuai gugatan para penggugat bahwa **Ketut Maliastra bertempat tinggal di : BTN Gria, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan I Made Sridana bertempat tinggal di Banjar Dinas Bale Agung Desa Kerobokan , Kecamatan Kabuapten Buleleng** bukan di Banjar Dinas Kusia , desa Bebetin Kecamatan Sawan , kabupaten Buleleng;
 2. Bahwa posita angka 2 gugatan Para Penggugat memang benar perusahaan Selep penggilingan padi milik Tergugat I terletak berdamping dengan rumah tempat tinggal Nyoman Subrata akan tetapi bukan dengan Penggugat II dan III Lainnya;
 3. Bahwa posita angka 3 gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa usaha mesin Selep penggilingan padi Tergugat I tidak memiliki ijin untuk beroperasi secara resmi adalah dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena usaha mesin Selep pengilingan padi Tergugat I telah mengatongi izin-izin baik yang didasari oleh Peraturan Perundang-undangan yang lama maupun peraturan perundangan undangan yang telah terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka oleh itu Tergugat I telah memiliki Nomor Induk Berusaha / NIB : 3108210012678 tertanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal – Jakarta;
 4. Bahwa posita angka 4 gugatan Para Penggugat yang medalilkan bahwa berdasarkan surat balasan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng bahwa Tergugat I tidak memiliki izin usaha adalah salah besar oleh karena berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja izin usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal – Jakarta harus didaftarkan melalui OSS (online single submission) sehingga Tergugat I telah memiliki Nomor Induk Berusaha/NIB : 3108210012678 tertanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal – Jakarta, sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan usaha penggilingan padi Tergugat I yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha/NIB : 3108210012678 tertanggal 31 Agustus 2021;

5. Bahwa Posita angka 5 Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat I I Nyoman Subrata / Penggugat I (satu) mengalami sesak pernapasan dan jantung berdebar yang menurut Para Penggugat diakibatkan oleh suara gemuruh mesin Selep padi Tergugat I itu adalah dalil yang mengada-ada didasari oleh sentimen pribadi jika seandainya dalil Para Penggugat benar maka penduduk yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi usaha Tergugat I akan ikut juga berkeberatan atau mengalami sesak nafas dan jantung berdebar begitu pula para pemakai lapangan olah raga yang terletak di selatan lahan usaha Tergugat I akan ikut juga berkeberatan dengan usaha milik Tergugat I akan tetapi faktanya hingga gugatan ini diajukan tidak ada satupun warga dari lokasi usaha Tergugat I yang berkeberatan kecuali Para Penggugat bahwa terhadap perusahaan penggilingan padi milik Tergugat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan penggilingan padi milik Tergugat I hanya diwajibkan untuk dilengkapi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanpa harus memiliki AMDAL/UKL-UPL;
6. Bahwa Posita angka 6 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak pernah meminta ijin pendamping untuk membuat SITU, HO dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) kepada Para Penggugat adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Tergugat I telah

pernah memiliki SITU Nomor 23 Tahun 1995, HO Nomor 39/HO/EK/95 dan IMB Nomor 471 Tahun 1995 (Ijin Mendirikan Bangunan) terhadap ijin-ijin ini timbul didasari atas persetujuan penyanding saat itu dan diketahui oleh perangkat desa (Perbekel) dan camat yang mewilayahi, oleh karena Para Penggugat memiliki sentimen pribadi (conflict of interest) maka terhadap apa yang pernah dilakukan oleh salah satu dari Para Penggugat yang pernah menandatangani persetujuan penyanding menjadi terlupakan nanti akan Tergugat I buktikan dalam persidangan;

7. Bahwa Posita angka 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa usaha Tergugat I tidak layak karena berada di pemukiman ini adalah pendapat pribadi Para Penggugat yang memiliki sentimen pribadi, sehubungan dengan perlu atau tidaknya kajian AMDAL dalam suatu usaha masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Cq Dinas Lingkungan Hidup bukan pendapat Para Penggugat yang tidak mempunyai kompetensi didalam memberikan pendapat perlu atau tidaknya kajian AMDAL dalam suatu usaha masyarakat, Para Penggugat didalam gugatannya posita angka 7 telah mengakui bahwa Para Penggugat telah bersurat kepada instansi terkaait **selalu tidak ada jawaban** terhadap dalil ini suatu pengakuan Para Penggugat yang sudah tidak bisa terbantahkan lagi dimana usaha Selep penggilingan padi milik Tergugat I sudah tidak mempunyai masalah dengan instansi terkait hanya mempunyai masalah dengan Para Penggugat yang didasari oleh sentimen pribadi ;
8. Bahwa Posita angka 8 Para Penggugat mendalilkan bahwa adalah dalil yang tidak jelas dimana Surat Pengaduan Masyarakat dengan Nomor 503/977/DPMPPTSP tidak dijelaskan masyarakat mana yang mengadu sehingga menggunakan surat bernomor 503/977/DPMPPTSP yang menyatakan bahwa "dalam menjalankan **usaha mesin selep penggilingan padi** Tergugat I telah melanggar dan tidak memperhatikan kehati-hatian, kepatutan dan ketelitian sehingga menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh Para Penggugat" adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Tergugat I tidak memiliki usaha **mesin** Selep penggilingan padi tetapi Tergugat I hanya memiliki **usaha selep penggilingan padi** dan juga Para

Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehati-hatian, kepatutan dan ketelitian sehingga menimbulkan kerugian di pihak Para Penggugat ;

9. Bahwa Posita angka 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) "**tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**" adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak didasari hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku karena didalam menjalankan usaha Selep penggilingan padi Tergugat I telah melengkapi izin-izin yang diperuntukkan usaha Selep penggilingan padi, dan terhadap kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah kerugian yang tidak didasari oleh fakta yang ada dan tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa Posita angka 10 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I didalam melakukan usahanya tidak memiliki izin gangguan (Izin HO) yang mengacu pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Permendagri 27/2009) ini adalah dalil yang kadaluarsa karena mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah pasal 1 "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah **Dicabut dan Dinyatakan tidak berlaku**" sesuai dengan asas *Lex Posterior Legi Priori* "merupakan asas hukum dimana peraturan

yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama" sehingga Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Permendagri 27/2009) sudah tidak dapat dijadikan acuan hukum dan sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa);

11. Bahwa terhadap dalil Posita angka 11, 13, dan 18, yang pada intinya mendalilkan bahwa "usaha mesin Selep penggilingan padi milik Tergugat I telah mengganggu kenyamanan, Para Penggugat karena limbah penyosohan usaha mesin Selep penggilingan padi tersebut membuat polusi udara dan polusi suara serta debu yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan kesehatan masyarakat sekitar menjadi terganggu" sehingga mengakibatkan terganggunya pernafasan, ispa, sesak dan asma terhadap dalil ini Tergugat I tanggap sebagai berikut :

- a) Bahwa jika dalil Para Penggugat benar bahwa Tergugat I memiliki usaha **mesin** Selep penggilingan padi, tentunya tidak menghasilkan polusi udara / debu karena pembuatan usaha mesin Selep penggilingan padi tidak menghasilkan debu karena menggunakan material berat seperti besi dan baja;
- b) Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki usaha **mesin** Selep penggilingan padi akan tetapi Tergugat I hanya memiliki usaha Selep penggilingan padi;
- c) Bahwa jika yang dimaksud oleh Para Penggugat usaha milik Tergugat I adalah usaha Selep penggilingan padi, yang mana usaha Tergugat I tersebut telah membuat polusi udara dan polusi suara serta debu yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan kesehatan masyarakat sekitar menjadi terganggu mengakibatkan terganggunya pernafasan, ispa, sesak dan asma maka terhadap dalil-dalil Para Penggugat ini sangat diperlukan adanya kajian teknis dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk dapat membuktikan dalil-dalil Para Penggugat sehingga dalil-dalil Para Penggugat bukanlah dalil-dalil yang timbul akibat sentimen pribadi Para Penggugat dengan Tergugat I karena selama ini tidak ada masyarakat disekitar tempat usaha

Tergugat I merasa keberatan dengan usaha milik Tergugat I apalagi menderita gangguan pernafasan, ispa, sesak, asma dan jantung berdebar;

d) Bahwa Para Penggugat yang telah pernah berkirim surat kepada instansi terkait akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh instansi terkait, ini adalah pengakuan yang tidak terbantahkan (**onspiltbar' aveu**) yang membuktikan bahwa keluhan-keluhan / dalil-dalil yang sifatnya sangat subyektif oleh karena dilokasi sekitar usaha Tergugat I tidak ada masyarakat yang berkeberatan;

e) Bahwa jika dalil Penggugat yang mendalilkan usaha Tergugat I telah membuat polusi udara dan polusi suara serta debu yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan kesehatan masyarakat sekitar menjadi terganggu adalah dalil yang mengada-ada karena hingga saat ini masyarakat pengguna lapangan olah raga yang terletak disebelah selatan tempat usaha milik Tergugat I tidak ada yang berkeberatan sama sekali termasuk pejabat di pemerintahan desa Bebetin;-

12. Bahwa Posita angka 12, dan 14 Para Penggugat yang mendalilkan "akibat usaha Selep penggilingan padi tersebut tanaman cengkeh milik Para Penggugat sebanyak 5 (lima) pohon mati, yang telah dipelihara oleh Para Penggugat sejak kecil dan sudah berumur 20 tahunan akibat tertutup oleh debu halus penggilingan padi milik Tergugat I" ini adalah dalil yang mengada-ada yang tidak didasari oleh analisa ilmiah, jika dalil Para Penggugat benar maka pohon-pohon yang dimaksud oleh Para Penggugat sudah tidak dapat tumbuh menjadi besar karena usaha Selep penggilingan padi milik Tergugat I sudah berdiri selama 27 tahun dan tanaman cengkeh dan tanaman lainnya disekitar usaha Selep penggilingan padi milik Tergugat I tumbuh subur;

13. Bahwa Posita angka 15 Para Penggugat yang mendalilkan "kerugian materiil dan kerugian imateriil" dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa kerugian materiil **Para Penggugat** senilai Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak

berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku;

- b) Bahwa kerugian materiil **Para Penggugat** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan fakta serta Para Penggugat tidak ikhlas dan takut dengan kematian suatu saat yang merupakan rahasia Tuhan;

Bahwa terhadap dalil kerugian materiil dan imateriil Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum maka terhadap dalil kerugian materiil dan imateriil patutlah untuk ditolak seluruhnya;

14. Bahwa Posita angka 16 dan 17 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak mempunyai iktikad baik untuk merespon permohonan pemberhentian pengoperasian tempat usaha milik Tergugat I yang diajukan oleh Para Penggugat dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa untuk dapat memberhentikan suatu usaha masyarakat adalah kewenangan Pemerintah bukan kewenangan atau arogansi orang perorangan / kelompok;
- b) Bahwa usaha yang dilakukan oleh Tergugat I telah memiliki legalitas yang disyaratkan oleh Pemerintah seperti : Ijin Mendirikan Bangunan, telah mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) , dan telah mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (1) dan (2) tentang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sehingga permohonan untuk penutupan usaha milik Tergugat I adalah permohonan yang melawan hukum sehingga terhadap permohonan tersebut patut untuk ditolak;

15. Bahwa Posita angka 19 dan 20 Para Penggugat mendalilkan yang mengutip pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Pasal 150 ayat (2) UU Perumahan, terhadap peraturan-peraturan ini merupakan kewenangan pemerintah terkait dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa Posita angka 18 pada halaman 8 gugatan Penggugat (yang seharusnya angka 21) yang meminta penyitaan terhadap **seluruh harta** kekayaan TERGUGAT baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dapat Tergugat I tanggapi bahwa permohonan Para Penggugat adalah permohonan sita yang ilusioner karena tidak jelas obyek permohonan sita nya;-

17. Bahwa Posita angka 19 pada halaman 8 gugatan Penggugat (yang seharusnya angka 22) yang meminta untuk melaksanakan putusan perkara a quo terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad) adalah permohonan yang tidak didasari oleh bukti-bukti yang kuat berdasarkan hukum sehingga permohonan Para Penggugat patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum tersebut diatas, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK

PERKARA

1. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);-
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau apabila yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah membantah dan memberikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Pengadilan Tidak Berwenang.

- 1.1.1. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng/Tergugat II telah menerima surat Pengaduan dari Penggugat, dan telah membalas Surat tersebut, dengan surat balasan Nomor 503/977/DPMPTSP yang menjelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki ijin usaha, dan sangat disayangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk menghentikan/melarang Tergugat I.
- 1.1.2. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan pengecekan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana yang bersangkutan ternyata telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 3108210012678 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 31 Agustus 2021 atas Nama pelaku usaha Cening Dana, dengan skala usaha mikro, KBLI 10631 (Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras) klasifikasi resiko rendah, NIB tersebut diperoleh melalui pendaftaran usaha oleh pelaku usaha sendiri pada website oss.go.id dimana proses pendaftaran tersebut dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Dikarenakan KBLI 10631 merupakan bidang usaha dengan resiko rendah, maka sistem menerbitkan otomatis perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam sistem OSS RBA juga telah tersimpan secara elektronik berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), surat pernyataan mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia, surat pernyataan mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban, surat pernyataan mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan,

Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), serta surat pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang;

1.1.3. Bahwa pokok perkara gugatan Penggugat sejatinya adalah permasalahan perizinan berusaha di daerah tidak mengenai “Perbuatan Melawan Hukum”, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dasar Tergugat I melakukan operasional, yang mana Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bentuk perizinan berusaha di daerah yang bersifat final, individu dan kongkrit. Oleh karena produk tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.1.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

1.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1.2.1. Bahwa dalam Posita 4 Gugatan dinyatakan bahwa “Tergugat II telah menerima surat Pengaduan dari Penggugat, dan telah membalas Surat tersebut, dengan surat balasan Nomor 503/977/DPMPTSP yang menjelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki ijin usaha, dan sangat disayangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk menghentikan/melarang Tergugat I”;

1.2.2. Bahwa Tergugat II berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan satu pintu dan bidang penanaman modal, sedangkan untuk menghentikan/melarang terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh perangkat daerah terkait;

1.2.3. Bahwa sesuai substansi posita gugatan pada angka 4, maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan pula kepada perangkat daerah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tindakan penghentian/penanganan pelanggaran Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Buleleng dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak;

1.2.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

1.3. Gugatan Penggugat Kabur.

1.3.1. Bahwa Penggugat salah menempatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Pihak Tergugat II, karena tidak ada satu posita pun dalam gugatan penggugat yang menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Tergugat II sebagaimana dasar diajukannya gugatan;

1.3.2. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan tidak jelas atau kabur, khususnya posita angka 4 dan petitum angka 6 tidak berdasar karena bukan merupakan kewenangan Tergugat II untuk melakukan penghentian suatu usaha yang tidak memiliki izin atau melanggar Peraturan Daerah, kewenangan penghentian atau penanganan usaha tidak berizin atau melanggar Peraturan Daerah menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;

1.3.3. Memperhatikan uraian tersebut maka gugatan Penggugat tidak jelas antara petitum dan posita serta salah menempatkan pihak, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.

2.2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berhubungan dengan Tergugat II kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan.

2.3. Bahwa membaca gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 4 menyebutkan bahwa, "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah menerima surat Pengaduan dari Penggugat, dan telah membalas Surat tersebut,

dengan surat balasan Nomor 503/977/DPMPTSP yang menjelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki izin usaha, dan sangat disayangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk menghentikan/melarang Tergugat I untuk beroperasi terkesan membiarkan dan mengabaikan keluhan dari Para Penggugat, yang seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai Lembaga Pemerintah yang membidangi urusan tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menghentikan usaha penggilingan Tergugat I.”.

- 2.4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tergugat II terhadap Posita gugatan Pengugat pada angka 4 dapat diuraikan kronologis, sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal **29 April 2021** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng/Tergugat II menerima pengaduan masyarakat atas nama Ketut Maliastra yang beralamat di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan yang diajukan melalui form pengaduan masyarakat. Dalam form pengaduan masyarakat tersebut Ketut Muliastira/Penggugat menyampaikan keberatan yang bersangkutan atas adanya usaha selip penggilingan padi milik Pak Cening Dana/Tergugat I yang berada di Banjar Dinas Kusia Desa Bebetin dan juga memohon untuk keberatan tersebut ditindaklanjuti.
 - b. Pada tanggal **4 Mei 2021** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng/Tergugat II mengirimkan surat balasan kepada Bapak Ketut Maliastra, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng perihal Pengaduan Masyarakat yang menginformasikan kepada saudara Ketut Maliastra bahwa berdasarkan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng usaha penggilingan padi yang berlokasi di Banjar Dinas Kusia Desa Bebetin Kecamatan Sawan atas nama Cening Dana/Tergugat I tidak terdaftar atau belum memiliki izin usaha. Dalam surat tersebut juga disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk memantau dan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Pada tanggal **5 Mei 2021** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng/Tergugat II menerima surat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Surat pengaduan masyarakat tersebut dikirim dan ditanda tangani oleh Nyoman Subrata, Ketut Maliastra, Nyoman Remada dan Made Sridana/Para Penggugat, dimana masyarakat tersebut beralamat di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan. Tembusan surat pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor Sawan, Kepala Desa Bebetin dan Kelian Banjar Dinas Desa Bebetin. Surat ini merupakan pengaduan ulang dimana substansi yang disampaikan oleh masyarakat sama dengan yang disampaikan melalui form pengaduan tertanggal 29 April 2021.
- d. Pada tanggal **28 April 2022** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng/Tergugat II menerima surat pengaduan warga masyarakat mengenai usaha penyosohan beras yang berlokasi di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin Kecamatan Sawan tertanggal **11 April 2022**. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Subrata, I Ketut Maliastra, I Made Sridana, I Nyoman Remada, I Made Edy Suadnyana/Para Penggugat, dimana surat tersebut ditembuskan juga oleh yang bersangkutan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Camat Sawan.
- e. Bahwa atas dasar laporan masyarakat Banjar Dinas Kusia Desa Bebetin tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melakukan pengecekan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana yang

bersangkutan ternyata telah memiliki Nomor Induk Berusaha 3108210012678 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 31 Agustus 2021 atas Nama pelaku usaha Cening Dana/Tergugat I, dengan skala usaha mikro, KBLI 10631 (Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras) klasifikasi resiko rendah, NIB tersebut diperoleh melalui pendaftaran usaha oleh pelaku usaha sendiri pada website oss.go.id dimana proses pendaftaran tersebut dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Dikarenakan KBLI 10631 merupakan bidang usaha dengan resiko rendah, maka sistem menerbitkan otomatis perizinan berupa NIB yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam sistem OSS RBA juga telah tersimpan secara elektronik berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), surat pernyataan mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia, surat pernyataan mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban, surat pernyataan mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), serta surat pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang.

- f. Bahwa atas dasar laporan masyarakat Banjar Dinas Kusia Desa Bebetin tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng/Tergugat II melakukan fasilitasi dan pembinaan pada Hari Rabu 11 Mei 2022 ke lokasi usaha penggilingan padi dan penyosohan beras atas nama Cening Dana yang terletak di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan dengan didampingi oleh Perbekel Bebetin. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM "Pasal 39 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha". Dan pada "Pasal 43 disebutkan bahwa dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil

memiliki resiko rendah diberikan Nomor Induk Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal”.

g. Pada saat fasilitasi dan pembinaan juga diperoleh data-data perizinan yang telah dimiliki sebelum NIB terbit melalui sistem OSS RBA yaitu:

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 23 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng kepada PB Cendana Sari atas nama pengusaha Cening Dana/Tergugat II dengan jenis usaha penggilingan padi/penyosohan beras yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng pada tanggal 1 Nopember 1995. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras “Pasal 7 disebutkan bahwa surat izin hanya berlaku untuk masa 5 (lima) tahun”, yang berarti bahwa surat izin tersebut berlaku hingga tanggal 1 Nopember 2000.
- Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 39/HO/SK/95 tentang Izin Tempat Usaha (HO) Penggilingan Padi Cendana Sari di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan atas Nama Saudara Cening Dana/Tergugat I. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa surat keputusan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan sudah tidak diselenggarakan lagi sekaligus tidak lagi menjadi persyaratan penyelenggaraan izin-izin lainnya.
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 471 Tahun 1995 atas nama Cening Dana/Tergugat I alamat Dusun Tabang Desa Bebetin tentang Pemutihan IMB Rumah Tinggal dan Penyosohan Beras yang dikeluarkan di Singaraja tanggal 11

September 1995 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.

- h. Pada tanggal 15 Juni 2022 telah dilakukan tindak lanjut dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengaduan masyarakat tanggal 11 Mei 2022 berupa fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku usaha bersama dengan SKPD terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
- 2.5. Bahwa dari data kronologis diatas ditemukan fakta hukum bahwa:
 - a. Usaha Penggilingan/penyohsohan beras Tergugat I telah terbit NIB yang berfungsi sebagai ijin;
 - b. Bahwa kewenangan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau usaha tidak memiliki izin menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Perangkat Daerah Terkait sesuai Tugas dan Fungsi;
 - 2.6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut,
"Tugas :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Fungsi :
 - a. Penyusun dan perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”.
- 2.7. bahwa memperhatikan tugas fungsi dan kewenangan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam kronologis uraian angka 2.4., angka 2.5., dan angka 2.6. diatas, memperhatikan pula obyek gugatan yang sejatinya adalah masalah perizinan di daerah bukan tentang Perbuatan melawan hukum, maka dalil atau dasar gugatan yang menempatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai Pihak Tergugat II dalam gugatan menjadi tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**.
- 2.8. Berdasarkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat II memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:
- I. Dalam Eksepsi:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 September 2022 melalui persidangan secara elektronik, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dan terurai lengkap di dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi relatif sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I dan Kompetensi *absout* sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat II dengan menjatuhkan Putusan Sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi, yaitu mengenai kewenangan mengadili perkara a-quo :

1. Bahwa dalam gugatan a-quo Tergugat I sesuai fakta hukumnya bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto VI A No. 4 , Dangin Puri Kaja , Denpasar Utara, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 99 Reglement op de Rechtvordering (Rv), yang mengamanatkan bahwa sebagaimana *asas actor sequitur forum rei* gugatan diajukan pada tempat tinggal Tergugat I;
2. Bahwa ini bersesuaian dengan pendapat M. Yahya Harahap (2004:435) “(1) *actorsequiturforumrei(forum domicili)* patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tinggal Tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenang PN secara relatif mengadili perkara”;
3. Bahwa oleh karena gugatan a-quo diajukan kepada Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan *asas actor sequitur forum rei (forum domicili)* *maka sudah sepatutnya* yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Denpasar dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja **tidak berwenang**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, yaitu :

Pengadilan Tidak Berwenang.

1. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng/Tergugat II telah menerima surat Pengaduan dari Penggugat, dan telah membalas Surat tersebut, dengan surat balasan Nomor 503/977/DPMPTSP yang menjelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki ijin usaha, dan sangat disayangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk menghentikan/melarang Tergugat I.
2. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan pengecekan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana yang bersangkutan ternyata telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 3108210012678 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 31 Agustus 2021 atas Nama pelaku usaha Cening Dana, dengan skala usaha mikro, KBLI 10631 (Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras) klasifikasi resiko rendah, NIB tersebut diperoleh melalui pendaftaran usaha oleh pelaku usaha sendiri pada website oss.go.id dimana proses pendaftaran tersebut dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Dikarenakan KBLI 10631 merupakan bidang usaha dengan resiko rendah, maka sistem menerbitkan otomatis perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam sistem OSS RBA juga telah tersimpan secara elektronik berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), surat pernyataan mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia, surat pernyataan mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban, surat pernyataan mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), serta surat pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang;

3. Bahwa pokok perkara gugatan Penggugat sejatinya adalah permasalahan perizinan berusaha di daerah tidak mengenai "Perbuatan Melawan Hukum", Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dasar Tergugat I melakukan operasional, yang mana Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bentuk perizinan berusaha di daerah yang bersifat final, individu dan kongkrit. Oleh karena produk tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan :
Kewenangan Mengadili Perkara a quo

1. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat I yang mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv yang mengamanatkan bahwa sebagaimana asas actor aequitur forum rei gugatan diajukan pada tempat tinggal Tergugat I, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal 192-202), ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yaitu ASAS FORUM REI SITAE Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan tempat benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sudah sesuai dengan kewenangan relatif dan tidak bertentangan dengan ASAS FORUM REI SITAE, karena objek sengketa yaitu Usaha Penggilingan Padi milik Tergugat I terletak di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, maka sudah sepatutnya yang berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg yaitu asas forum rei sitae GUGATAN DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B;
3. Bahwa alamat tergugat adalah sesuai dengan alamat dimana tergugat I membangun tempat usaha, Eksepsi Tergugat I hanya sebuah alibi semata dan sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menolak dar Eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif), maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 Rbg yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan tersebut, apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili gugatan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan/kompetensi relatif tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati posita surat gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam

menjalankan usaha mesin selip penggiling padi, dimana Tergugat I tidak memiliki izin untuk beroperasi secara resmi dan dengan adanya usaha mesin selip penggilingan padi milik Tergugat I telah mengganggu kenyamanan Para Penggugat karena limbah penyosohan usaha mesin selip penggilingan padi tersebut membuat polusi udara, dan polusi suara serta debu yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan kesehatan masyarakat sekitar menjadi terganggu dan Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum karena mengetahui bahwa Tergugat I tidak memiliki Ijin, dan seharusnya menghentikan, terkesan membiarkan, tidak memanggil Tergugat I sebagai pemilik tempat usaha Penggilingan Padi yang terletak di Banjar dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan menggunakan alamat Banjar dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan alamat usaha mesin selip penggiling padi milik Tergugat I yang terletak di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili karena berdasarkan bukti surat T.I-12 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171043112520038 atas nama Cening Dana, Tergugat I beralamat di Jl. Gatot Subroto VI A No. 4, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan bukti T.I-13 berupa Surat Keterangan Nomor : 15 61/07.04/X/2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Bebetin pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cening Dana tidak tinggal di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sudah sesuai dengan kewenangan relatif dan tidak bertentangan dengan *asas forum rei sitae*, karena objek sengketa yaitu Usaha Penggilingan Padi milik Tergugat I terletak di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, maka sudah sepatutnya yang berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg yaitu *asas forum rei sitae* gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja dalam hal gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (*forum rei sitae*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

1. Diajukan di tempat kediaman tergugat yang terakhir yang sebenarnya apabila tidak diketahui tempat tinggalnya ;
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat ;
3. Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu lagi penjamin diajukan di tempat tinggal yang berhutang, apabila tempat tinggal tergugat (berhutang) dan tempat turut tergugat (penjamin) berbeda maka diajukan dimana tempat tinggal tergugat ;
4. Jika tidak dikenal tempat tinggal dan kediaman tergugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat ;
5. Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat benda tetap itu berada ;
6. Jika ditentukan dalam perjanjian (akta) ada tempat tinggal yang dipilih (domisili hukum) maka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut (pilihan domisili hukum), namun jika penggugat mau memilih berdasarkan tempat tinggal tergugat, maka gugatan juga dapat diajukan di tempat tinggal tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/1984 Tanggal 20 Januari 1986 telah mengatur kaidah hukum: "Karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak) melainkan perkara ganti rugi berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berlaku asas actor sequitur forum rei sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) RBg, bukan berdasarkan tempat terletak barang sebagaimana asas *forum rei sitae* dalam Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (5) RBg tersebut";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi posita dan petitum gugatan a quo, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah Tergugat I melakukan perbuatan

melawan hukum karena usaha selip penggilingan padi yang dimiliki Tergugat I tidak mempunyai izin, dengan adanya usaha mesin selip penggilingan padi milik Tergugat I telah mengganggu kenyamanan, Para Penggugat karena limbah penyosohan usaha mesin selip penggilingan padi tersebut membuat polusi udara, dan polusi suara serta debu yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor dan kesehatan masyarakat sekitar menjadi terganggu, serta membuat Penggugat I mengalami gangguan sesak pernapasan dan jantung berdebar bila mendengar suara gemuruh mesin selip padi yang sangat mengganggu. Dan sakit yang dialami oleh Penggugat I setelah dilakukan pengecekan disebabkan karena debu halus dan suara getar yang mengganggu membuat jantung menjadi berdebar, sehingga tempat usaha Tergugat I tidaklah layak karena berada dipermukiman bukan berada jauh dari permukiman, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I diatas Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan imateriil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut di dalam posita gugatan Para Penggugat, dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat bukanlah mengenai sengketa kepemilikan benda tidak bergerak (benda tetap), melainkan mengenai perkara ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengenai sengketa permintaan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/1984 Tanggal 20 Januari 1986, yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berlaku asas *actor sequitur forum rei* sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR /pasal 142 Rbg yaitu di pengadilan Negeri Denpasar dan bukan berdasarkan tempat terletak barang yaitu Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana asas *forum rei sitae* dalam Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (5) RBg ;

Menimbang, oleh karena berdasarkan bukti T.I-13 berupa Surat Keterangan Nomor : 15 61/07.04/X/2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Bebetin pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cening Dana tidak tinggal di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan berdasarkan bukti surat T.I-12 berupa Kartu Tanda

Penduduk, NIK 5171043112520038 atas nama Cening Dana Tergugat beralamat di Jl. Gatot Subroto VI A No. 4, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara yang mana tempat tinggal Tergugat I tersebut berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja dan gugatan perkara a quo mengenai tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/1984 Tanggal 20 Januari 1986 tersebut di atas, maka pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara a quo adalah berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana Pasal 118 ayat (1) RBg / Pasal 142 ayat (1) RBg dan bukan berdasarkan tempat terletak barang sebagaimana asas *forum rei sitae* dalam Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (5) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi / kewenangan relatif adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara **karena** pokok perkara gugatan Penggugat adalah permasalahan perizinan berusaha di daerah tidak mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dasar Tergugat I melakukan operasional, yang mana Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bentuk perizinan berusaha di daerah yang bersifat final, individu dan kongkrit. Oleh karena produk tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya, gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai usaha selip penggilingan padi yang dimiliki Tergugat I tidak mempunyai izin dan membuat Penggugat I mengalami gangguan sesak pernapasan dan jantung berdebar bila mendengar suara gemuruh mesin selip padi yang sangat mengganggu. Dan sakit yang dialami oleh Penggugat I setelah dilakukan pengecekan disebabkan karena debu halus dan suara getar yang mengganggu membuat jantung menjadi berdebar, sehingga tempat usaha Tergugat I tidaklah layak karena berada dipermukiman bukan berada jauh dari permukiman, dimana akibat perbuatan Tergugat I dan tergugat II tersebut, Para Penggugat menderita kerugian dan Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum karena mengetahui bahwa Tergugat I tidak memiliki Ijin, dan seharusnya menghentikan,

terkesan membiarkan, tidak memanggil Tergugat I sebagai pemilik tempat usaha Penggilingan Padi yang terletak di Banjar dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat sudah jelas bahwa yang diuraikan oleh Para penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya gugatan mengenai ganti kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara menjadi kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena itu maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini dan eksepsi Tergugat II mengenai yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang diajukan Tergugat I adalah beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Tergugat I dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka putusan ini bersifat akhir dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk selain dan selebihnya maupun mengenai pokok perkara gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 dan 162 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Sgr;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari, **Senin** tanggal **28 November 2022**, oleh kami **Ni Made Kushandari, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ida Ayu Putu Mariani** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II melalui persidangan secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua:

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	560.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp.	40.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
8. <u>Pemeriksaan Setempat....</u>	<u>Rp.</u>	<u>750.000,00;</u>

Jumlah Rp. 1.450.000,00;

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Singaraja
Panitera Tingkat Pertama
Anak Agung Nyoman Diksa S.H. - 197103031994031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id